

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia, baik untuk eksploitasi seksual, kerja paksa maupun adopsi ilegal, telah menjadi isu serius di Indonesia. Sebelum disahkannya UU No. 21 Tahun 2007, Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus perdagangan orang, baik secara domestik maupun lintas negara. Perdagangan wanita adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan wanita juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.¹ Bertambah maraknya masalah perdagangan wanita di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian terutama bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang sudah terjadi khususnya pada perdagangan perempuan dan anak telah dibahas². Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa Prisut di Magelang yang diculik pada saat darmawisata ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan anak-anak (P4A). Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan anak-anak (BPPPA). Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara yang

¹ Alfitra, "analisis uu No. 21 tahun 2007", vol 30, (bandung:2010), hlm 1

² Yulia, "Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif UU No. 21 Tahun 2007", vol 160, (Surabaya:2009), hlmn 3

semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan ini pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) yaitu :

Pasal 297 “*Perdagangan wanita dan anak laki-laki dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun*”

Pasal 324 “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan ternak di tanah yang ditanami atau di tempat yang dilarang oleh yang berhak, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 329 “Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang terlibat dalam kegiatan perjudian dapat dikenakan hukuman pidana.”

Pasal 331 “setiap orang yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam jabatannya dapat dikenakan hukuman pidana” KUHP

Namun ketentuan dalam KUHP tersebut dianggap masih kurang memadai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan, khususnya perdagangan wanita, baik ditinjau dari perumusannya maupun ancaman hukumannya. Perumusan yang sering tidak sesuai dengan modus operandinya, ancaman hukuman yang dianggap tidak setimpal dengan perbuatan pelakunya, menyebabkan masih sering terjadinya kejahatan ini.

Hal ini membuat Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat menjadi sarana bagi penegak hukum, khususnya

terhadap penanganan perdagangan orang, termasuk perlindungan korban yang selama ini belum mendapat perhatian.

Pemerintah pusat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing. Di tingkat internasional, NTT juga didesak untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia sebagai bagian dari upaya global memerangi masalah ini, yang diatur dalam *Protokol Palermo* yang diratifikasi Indonesia³

Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang paling terdampak oleh tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Provinsi ini menjadi salah satu daerah pengirim tenaga kerja terbesar, baik ke luar negeri maupun ke wilayah lain di dalam negeri. Dapat dilihat pada tabel data keberangkatan tenaga kerja ke luar daerah dan/ atau ke luar negeri di wilayah Kota Kupang berikut :

³ IOM UN MIGRATION “*Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja*”, [Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja | IOM Indonesia](#), diakses 25 Januari 2025

Tabel 1.1 Data tenaga kerja keluar daerah dan/atau keluar Negeri

DESKRIPSI		TOTAL	NEGARA TUJUAN			
			Brunei Darussalam	Hong Kong	Malaysia	Singapore
Jalur Keberangkatan	Prosedural	72	1	5	46	20
	Non Prosedural	371	4	2	324	41
Total Kesenjangan		443	5	7	370	61
Total Keluaran		31				
Jenis Kelamin	L	29			340	
	P	414	5	7	29	62
Asal Domisili	Kel Lasiana	41			31	10
	Kel Naimata	1				1
	Kel Oepura	45			30	15
	Kel Maulafa	15			95	22
	Kel Manutapen	13			13	
	Kel Penkase	1			1	
	Kel Naikoten	51			50	1
	Kel Fatululi	41	1	1	37	2
	Kel Oe sapa Barat	4		1	3	
	Kel Pasir Panjang	9			7	2
	Kel Oetete	3	1		2	
	Kel Tuak Daun Merah	1				1
	Kel Nefonaek	5			5	
	Kel Namonsain	1	1			
	Kel Sikumana	3				3
	Kel Kelapa Lima	1				1
	Kel Bakunase	4			3	1
	Kel Air Nona	3		3		
	Kel Oe sapa	49		1	44	4
	Kel Kuanino	18	1	1	15	1
	Kel Oebobo	80			78	2
	Kel bello	5			5	
	Kel Liliba	11	1		6	4
	Kel Naioni	3			3	
	Kel Naikoten 1	13	1		10	2
	Kel Alak	7	1	37		3
	Kel TDM	1		1		
	Kel Nunleu	1		1		
	Kel Fatukoa	11			7	4
	Kel Oebufu	11			11	
Kel Oe sapa Selatan	2		2			

*Sumber : Data di Dapat dari Kantor disnakertrans Kota Kupang
(salinan data lengkap pada lampiran)*

Disahkannya Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Korban Perdagangan Orang tanggal 9 Juni 2008 dengan pertimbangan “bahwa telah terjadi upaya perdagangan orang di

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersembunyi di balik kegiatan perekrutan tenaga kerja ke luar daerah dan/ atau ke luar negeri (pada poin B Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008)”.

Di Provinsi NTT, dalam laporan Lembaga Advokasi, Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT, dari tahun 2000 hingga Juni 2010 terdapat 14.848 TKI yang menjadi korban perdagangan manusia. Kebanyakan korban tersebut bekerja di luar negeri, seperti Malaysia yang direkrut secara ilegal⁴. Hampir setiap hari dalam delapan penerbangan dari bandara El-Tari Kupang terdapat 16 calon TKI/TKW. Mereka bertemu di Surabaya. Meski pihak kepolisian, kejaksaan dan Depnakertrans serta LSM ditugaskan untuk mengurus dan memantau proses pemberangkatan para tenaga kerja, tetapi tenaga kerja ilegal itu tetap lolos.⁵ Angka 14.848 kasus bukanlah sebuah jumlah yang kecil. Jumlah ini mungkin saja lebih besar dari yang diketahui, karena tidak semua kasus perdagangan manusia dapat diketahui dan ditata secara baik. Ada sejumlah kasus yang luput dari pendataan itu karena kelalaian pemerintah dan/atau masyarakat NTT sendiri.

Perda No 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Korban Perdagangan Orang diciptakan untuk melakukan pencegahan terhadap korban perdagangan orang di NTT, bentuk-bentuk pencegahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Perda No. 14 Tahun 2008 diurutkan sebagai berikut :

⁴ “Ribuan TKI Di NTT Jadi Korban Perdagangan Manusia”, dalam <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=906>, diakses 10 Januari 2024

⁵ Viva News, “Ada 1.300 Kasus Perdagangan Manusia di NTT”, dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114127-ada_1_300_kasus_perdagangan_manusia_di_ntt, diakses 01 Desember 2023

1. Penyebarluasan Informasi

Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat umum mencakup informasi ketenagakerjaan, informasi tentang bentuk-bentuk perdagangan orang, dan informasi kerja sama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.

Gambar 1.1 Sosialisasi Migrasi Dan Peluang Kerja di Gereja ST. Yoseph Frenadamets Sinu Paroki ST. Columba Putain Desa Fotilo Kec. Amanatun Utara Kab. TTS tahun 2012



2. Penerbitan Administrasi perizinan bekerja keluar daerah

Penerbitan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja diluar daerah.

Gambar 1.2 Penerbitan administrasi bekerja keluar negeri yang dilakukan oleh BP3MI tahun 2015



3. Pelaporan kepada pejabat yang berwenang

Setiap orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/ atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dapat dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun pos-pos kedatangan.

Gambar 1.3 PENCEKALAN OLEH PETUGAS IMIGRASI DI PELABUHAN TENAU 2016



Tabel 1.2 Data PENCEKALAN dari Nakertrans Provinsi NTT

NO	NAMA	P/L	ALAMAT	TUJUAN	DICEKAL OLEH	TGL PENANGANAN
1	Margarita Noebesi	P	RT/RW 011/006 Ds. Oehandi Kc. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao	Manado	KP3 Laut NTT	02/03/2024
2	Tersia Tode	P	RT/RW 005/003 Ds. Oebou Kc. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao	Manado	KP3 Laut NTT	02/03/2024
3	Rosalinda Haning	P	RT/RW 004/002 Ds. Lelesur Kc. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao	Manado	KP3 Laut NTT	02/03/2024
4	Dorce Osaria Haning	P	RT/RW 004/002 Ds. Lelesur Kc. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao	Manado	KP3 Laut NTT	02/03/2024
5	Yunita Sarlince Tode	P	RT/RW 002/001 Ds. Oeseli Kc. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao	Manado	KP3 Laut NTT	02/03/2024
6	Minika Mbado	P	RT/RW 018/009 Ds. Dalek Esa Kc. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao	Manado	KP3 Laut NTT	02/03/2024
7	Miquel Vatima Sarmiento	L	RT/RW 019/009 Ds. Raknamo Kc. Amabi Oefeto Kab Kupang	Kalimantan Timur	POLDA NTT	03/03/2024
8	Alipio Do Santos	L	RT/RW 019/009 Ds. Raknamo Kc. Amabi Oefeto Kab Kupang	Kalimantan Timur	POLDA NTT	03/03/2024
9	Dominggus Sarmiento	L	RT/RW 025/005 Ds. Raknamo Kc. Amabi Oefeto Kab Kupang	Kalimantan Timur	POLDA NTT	03/03/2024
10	Gabriel Martin Soares	L	RT/RW 009/004 Ds. Naunu Kc. Fatuleu Kab Kupang	Kalimantan Timur	POLDA NTT	03/03/2024

Sumber data dari Disnakertrans Provinsi NTT

4. Pendidikan dan Pelatihan

Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

Gambar 1.4 Sosialisasi di SMK NEGERI 3 KUPANG Tahun 2017 tentang Peluang Kerja dan Migrasi Aman



Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan⁶ pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia adalah dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas PP-TPPO). Di antara berbagai tugas yang diamanatkan, salah satu tugas penting Gugus Tugas PP-TPPO adalah melakukan pelaporan pemantauan dan evaluasi.⁷

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan internasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur

⁶ IOM Un Migration, *Implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*, (Jakarta : 2023), hlmn 102

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4 ayat (2) huruf i.

penyelenggara Negara dan kerja sama dengan Negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Perdagangan manusia tersendiri tersusun atas 3 unsur menurut Buku “Human Trafficking and Modern Slavery Law and Practice⁸” :

- 1) Tindakan (apa yang dilakukan): rekrutmen, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menerima orang;
- 2) Sarana (bagaimana hal itu dilakukan): ancaman atau penggunaan kekuatan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat kepada seseorang untuk mencapai persetujuan orang lain dengan kendali korban;
- 3) Tujuan (mengapa hal itu dilakukan): untuk tujuan eksploitasi, yang mencakup eksploitasi pelacuran orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, termasuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, eksploitasi kegiatan kriminal, atau penghapusan organ.

Definisi dalam masing-masing dari tiga elemen⁹ penyusunannya mencantumkan beberapa tindakan, sarana, atau jenis eksploitasi yang memadai secara independen yang perlu ada di Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Daerah ini juga belum bisa dikatakan dapat menekan para oknum untuk melakukan perdagangan orang jika dilihat dari tahun ke tahun angka perdagangan orang makin meningkat. Perdagangan Orang belum bisa dikatakan dapat menekan para oknum untuk melakukan perdagangan orang.

⁸ Southwell Philippa, *Human Trafficking and Modern Slavery Law and Practice*, Second Edition Bloomsbury Law, Inggris 2020

⁹ SP (Albania) v Secretary of State for the Home Department [2019] EWCA Civ 951, [2019] 6 WLUK 271

Tabel 1.3 Data Kasus TPPO dari Direskrimum Polda NTT

TAHUN	JML LI	JML LP	KORBAN	TSK	PENYELESAIAN				TUNGGAKAN	
					P21	SP3	SP2LIDIK	LIMPAH	LIDIK	SIDIK
2018	-	35	65	44	10	-	-	-	19	4
2019	-	9	57	11	3	-	1	1	2	2
2020	-	7	10	7	1	-	-	-	2	4
2021	-	13	22	15	6	-	-	-	4	3
2022	-	9	18	10	2	1	-	-	4	2
2023	4	44	255	53	5	-	-	-	11	28
JUMLAH	4	117	427	140	27	1	1	1	42	43

Sumber : DIRESKRIMUM Polda NTT

Ket

LI : Laporan

LP : Laporan Polisi TSK : Tersangka

LP : Laporan Polisi

P21 : Sudah sampai pengadilan

SP3 : Kasus diberhentikan (Bukti kurang)

SP2LIDIK : Tahap penyelidikan

Limpah : Kasus keluar Kupang

Lidik : Penyelidikan

Sidik : Penyidikan

Penelitian yang dilakukan oleh Dominggus Elcid Li dari IRGSC menyatakan Eufemisme terkait kasus Trafficking umumnya dilakukan para pekerja media. Pihak kepolisian, maupun pegawai instansi, Pemerintah terkait dengan menyebut kasus human trafficking atau perdagangan orang sekedar sebagai kasus “TKI ilegal” semata. Dalam posisi ini istilah TKI ilegal disederhanakan menjadi “lengkap atau tidaknya dokumen”, sedangkan substansi trafficking itu sendiri seolah ditiadakan melalui

sebutan ini. Data dari IRGSC Januari 2014 sampai Desember 2015¹⁰, terdapat 941 orang menjadi korban, disinyalir ada tujuh jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat.

Dapat dilihat dari data IRGSC dan dari data TPPO dari Direskrimum Polda NTT, dapat disimpulkan bahwa pencegahan yang dimaksud dalam Perda Nusa Tenggara Tenggara Timur no 14 tahun 2008 masih belum diimplementasikan secara baik. Melihat Kota Kupang menjadi tempat transit utama para oknum melakukan pengiriman atau perdagangan orang maka Pemerintah membentuk Peraturan Daerah Kota Kupang no 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Adapun tujuan dibentuk Perda ini tercantum pada Pasal 3 yang bunyinya :

- (1) Maksud pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang adalah untuk memberikan jaminan:
- a. Penghormatan
 - b. Perlindungan
 - c. Penyebarluasan
 - d. Pemenuhan
 - e. Penegak hak asasi manusia bagi setiap orang, dan
 - f. Memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang

¹⁰ Domingus Elcid Li. Oktober 2014. "Data TPPO", Queue | DPO irgsc. Data Perdagangan Orang Mei 2014 - ADOC.PUB., 12 Januari 2024

(2) Tujuan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan

Orang, meliputi :

- a. Menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. Adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar dapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
- c. Terwujudnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang

Pertanyaannya apakah penanganannya sudah baik ? penanganannya pun sejak Perda ini diterbitkan sampai sekarang masih terjadi masalah perdagangan orang di NTT, dan Kupang merupakan tempat transit utama bagi para pelaku perdagangan Orang. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari salah satu anggota Ditreskrim Polda NTT :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 ada 15 orang korban yang ditahan di pelabuhan Tenau Kupang dan 26 orang korban ditahan di Lembata
2. Tanggal 05 Juni 2023 18 orang korban dan 3 tersangka ditahan di Pelabuhan Tenau Kupang
3. Tanggal 25 Juli 2023 14 orang korban dan 2 tersangka ditahan di Bandara Eltari Kupang

Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam sebagai skripsi dengan judul **“Pencegahan Tindak Pidana Orang Pasca Diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

B. Rumusan Masalah

Mengapa Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasca terbitnya Peraturan Daerah No 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum efektif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan pasca terbitnya Peraturan Daerah No 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum efektif.

2. Kegunaan Penelitian

Mengetahui Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan pasca terbitnya Peraturan Daerah No 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum efektif.

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Khususnya yang berhubungan dengan pembentukan peraturan Daerah.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan Efektivitas suatu peraturan.
- 3) Sebagai media pembelajaran tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang Analisis Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 5) Penelitian ini diharapkan dapat memberi subangsih kepada Pemerintah agar dapat memperbaharui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih efektif pada tahap pencegahan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang berguna dalam penegakan hukum mengenai pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana.

D. Hipotesis

Adapun jawaban sementara terhadap masalah penelitian “Mengapa Pencegahan Tindak Pidana Orang Pasca Diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum efektif” :

1. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam mencegah dan menangani perdagangan orang.

Hipotesis ini dikuatkan dengan pernyataan wawancara dari Pejabat Kantor Disnakertrans Provinsi NTT *Bapak Luidarius* yang terlampir pada Bab IV analisis hasil penelitian.

2. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang menjadi terfragmentasi dan tidak efektif.

Realita di lapangan menguatkan hipotesis ini dengan pernyataan wawancara dari Pejabat dari Dinas Disnakertrans Provinsi NTT *Bapak Ketut Supiastr SH., M.H.*

3. Kelemahan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, seperti definisi yang kurang jelas, sanksi yang tidak cukup berat, dan kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif.

Realita di lapangan menguatkan hipotesis ini dengan bukti bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku tidak cukup berat untuk menghukum pelaku. Terlampir pada Bab II Tinjauan Pustaka tabel perbandingan sanksi Perda dan UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perda Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan,

hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Gusti Ayu Made Kartika Yani
Nim : 18310114
Judul : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Rumusan Masalah : 1. Apa motif terjadinya tindak pidana perdagangan orang
2. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang ?
2. Nama : Fahmy N
Nim : 18310346
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.
3. Nama : Hotan Exwin Agustinus
Nim : 14310059
Judul : Efektifitas Peraturan daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten TTS
Rumusan Masalah : Bagaimana efektifitas Peraturan daerah No. 5

tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang di TTS.

4. Nama : Cahya Wulandari
Nim : 18310223
Judul : Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Khususnya terhadap Perempuan dan Anak : Suatu
Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang.
Rumusan Masalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya
perdagangan (trafficking) perempuan dan anak dan
kendala dalam penanganan kasus- kasus perdagangan
perempuan dan anak ?
5. Nama : Wangi Stevan
Nim : 02310041
Judul : Deskripsi tentang Proses penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di
Wilayah Hukum Peradilan Kelas 1 A Kupang
Rumusan Masalah : Apa faktor-faktor terjadinya proses penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana
perdagangan orang di wilayah hukum Peradilan
Negeri Kelas 1A Kupang

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti dalam penelitian ini adalah bersifat deskripsi analitik. Penelitian deskriptif

analitik adalah jenis penelitian yang tidak saja menggambarkan suatu objek atau fenomena, tetapi juga berusaha untuk memahami dan memberikan penafsiran terhadap data yang telah dideskripsikan¹¹. Sifat deskripsi dalam penelitian ini adalah menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Pencegahan Tindak Pidana Orang Pasca Diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum efektif

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan dipadukan dengan data empiris untuk melihat efektifitasnya di lapangan.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (independent variable) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat¹². Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh penerapan Perda tersebut terhadap efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (dependent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas¹³ Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini

¹¹ Moleong, J. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

¹² Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

¹³ ibid hlmn 17

adalah fakta belum efektifnya Peraturan Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca diterbitkan perda tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data yang ditentukan oleh substansinya. Dalam penelitian hukum empiris, data primer adalah data yang mengikat atau utama. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti di lokasi penelitian data primer atau disebut juga data lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan sebagai penjelasan data primer. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat seperti perundang-undangan, yurisprudensi dll.
- 2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Bahan Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah kerja Nakertrans Kota Kupang dan kantor BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh tenaga kerja asal Kota Kupang yang tergolong non prosedural ke luar negeri yang berjumlah 371.

c. Sampling dan Teknik Sampling

Sampel atau satuan pengamatan dalam penelitian ini diambil sejumlah 30 orang ($8\% \times 371 = 0.08 \times 371 = 30$) yakni 8% dari populasi. Jumlah sampel ini ditarik dengan menggunakan teknik penarikan sampel “snowball sampling” (sampel bola berguling)

d. Responden

Kantor Nakertrans Provinsi NTT	2 orang
Kantor BP3MI Provinsi NTT	1 orang
Organisasi IOM	1 orang
Korban Perdagangan Orang	26 orang

30 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. 16 Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif di mana untuk menganalisis data adalah dengan memaparkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai menjawab atas permasalahan yang diteliti